



**BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 440 / 168 / 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PADA KLINIK BHAKTI PADMA
SEBAGAI FASILITAS DARURAT PELAYANAN DAN RUJUKAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN BLORA**

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian serta berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Blora, maka perlu adanya aksesibilitas pelayanan rujukan penyakit infeksi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor: 440 / 153 / 2020 tentang Penetapan Klinik Bhakti Padma Sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Blora, perlu adanya penanggung jawab teknis klinik pada Klinik Bhakti Padma sebagai fasilitas darurat pelayanan dan rujukan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Blora;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab pada Klinik Bhakti Padma sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

- Nama : dr. NUGROHO ADIWARSO, Sp. OG
 - Jabatan : Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora
- sebagai Penanggung Jawab pada Klinik Bhakti Padma sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Blora.




KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 - 4 - 2020

BUPATI BLORA,

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Sekretaris Daerah		
Asisten Sekda Blora		
Kepala Dinas Kesehatan		


DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
 7. Penanggungjawab Klinik Bhakti Padma;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.
-